

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (Permenkes, 2010). Kosmetik telah menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat dan tidak terbatas pada kaum wanita, tetapi sudah mulai dibutuhkan juga untuk kaum pria. Hal ini menjadikan kosmetik mempunyai pasar yang luas dan permintaan yang tinggi.

Seiring dengan tingginya permintaan akan produk kosmetik, industri kosmetik di Indonesia pun semakin berkembang. Indonesia telah menetapkan standar dalam pelaksanaan industri kosmetik berdasarkan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Penerapan prinsip-prinsip CPKB akan menjamin mutu dan keamanan produk kosmetik yang beredar di masyarakat. Penerapan CPKB merupakan persyaratan kelayakan dasar untuk menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan yang diakui dunia internasional.

Terlebih lagi dalam rangka diterapkannya AFTA (*ASEAN Free Trade Area*), penerapan CPKB merupakan nilai tambah bagi produk kosmetik Indonesia dalam bersaing dengan produk sejenis dari negara lain baik di pasar dalam negeri maupun internasional. Tujuan umum penerapan CPKB adalah melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang merugikan dari penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kosmetik Indonesia dalam era pasar bebas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, fasilitas produksi sediaan farmasi meliputi industri farmasi obat, industri bahan baku obat, industri obat tradisional, dan pabrik kosmetik. Tercantum pula bahwa pabrik/ industri kosmetik harus memiliki sekurang-kurangnya satu apoteker sebagai penanggungjawab. Peranan apoteker sangatlah penting, karena kosmetik juga merupakan salah satu dari produk farmasi. Pengetahuan kefarmasian seorang apoteker bermanfaat dalam penyelesaian masalah, terutama yang berkaitan dengan proses produksi, inovasi baru dan teknologi sediaan, maupun pelaksanaan pembuatan dan pengendalian mutu sediaan yang baik sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas.

Berdasarkan hal tersebut, maka Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang telah bekerjasama dengan industri kosmetik yaitu PT. Multi Rona Anugerah untuk melatih dan membimbing para mahasiswa Progam

Studi Profesi Apoteker periode L agar dapat menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh secara langsung serta mendapat gambaran tentang peran apoteker di dunia kerja, khususnya industri kosmetika, sehingga dapat memiliki *soft skill* dan pengalaman praktis selama menjalankan praktek kerja profesi di PT. Multi Rona Anugerah yang berlokasi di jalan Pertapan Maduretno RT/RW 06/05, taman, Sidoarjo, Jawa Timur. Praktek Kerja Profesi Apoteker di industri tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 Mei - 26 Mei 2018.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan PKPA di PT. Multi Rona Anugerah adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami fungsi, peran, tugas, dan tanggung jawab Apoteker di Industri Kosmetik.
2. Mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang luas, pengalaman praktis, mengetahui serta memahami penerapan CPKB pada setiap aspek yang berkaitan dengan seluruh kegiatan produksi di Industri Kosmetik.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

PKPA di PT. Multi Rona Anugerah dapat memberikan manfaat bagi para calon apoteker, yaitu :

1. Mendapatkan pengalaman, wawasan, pengetahuan, serta keterampilan di bidang industri kosmetik.
2. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian dalam industri kosmetik.

3. Mendapatkan bekal agar lebih siap untuk melaksanakan pengabdian profesi yang sesuai dengan standar profesi, sehingga dapat menerapkan CPKB di industri kosmetik dengan berorientasi pada kepentingan kesehatan masyarakat dalam menghasilkan produk obat yang aman, efektif, dan bermutu.
4. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri kosmetik.
5. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.